

**PROBLEMA PENENTUAN UANG KULIAH TUNGGAL:  
ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN PADA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

**Siti Zaleha  
rifkydhifa@gmail.com**

**ABSTRACT:** This research was motivated by the problems of submitting tuition fee by students of State Institute for Islamic Studies (IAIN) of Bengkulu which was not in accordance with the status of family economic background. The purpose of this study was to examine the alternative solutions of determining the students' tuition grouping of IAIN Bengkulu. The research method was qualitative research. Data collection was performed through interviews and documentation. The results of this study indicated that the objection toward students' tuition is due to the economic reasons. The main indicators of determining students' tuition are parents' income and employment status. The expectations on determining students' tuition problems are a refutation period and technical instructions for determining the tuition.

**Keywords:** *Students' tuition, Problems, Hope and Reality*

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditegaskan juga dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Atas dasar tersebut, pendidikan seharusnya bisa dikenyam oleh seluruh masyarakat, bukan hanya yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi tetapi juga yang kemampuan ekonominya lemah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis. Pada paragraf 2 Pasal 76 ayat (3) bahwa Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan bahwa menentukan biaya kuliah pada perguruan tinggi negeri sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, dan biaya kuliah tunggal bertujuan untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan..

Uang kuliah tunggal mulai diberlakukan untuk mahasiswa baru Program Sarjana tahun akademik 2013/2014 di seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, termasuk di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Konsep dasar uang kuliah tunggal di Kementerian Agama sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Akademik 2013/2014 adalah menyebutkan bahwa biaya kuliah tunggal adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi tertentu di perguruan tinggi agama negeri untuk program diploma dan program sarjana.

Uang kuliah tunggal adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa pada setiap jurusan/program studi untuk program diploma dan program sarjana. Selisih biaya kuliah tunggal adalah besaran biaya kuliah dikurangi uang kuliah tunggal yang ditanggung oleh pemerintah baik melalui Biaya Operasional Perguruan Tinggi Agama Negeri (BOPTAN) dan biaya kegiatan lainnya.

Retnoningsih dan Marom (2017) menyatakan bahwa tujuan dari penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk lebih membantu dan meringankan biaya pendidikan mahasiswa dengan sistem subsidi silang melalui penggolongan uang kuliah tunggal. Selain itu juga memberikan kemudahan untuk memprediksi pengeluaran biaya kuliah mahasiswa per semester dan dipastikan tidak ada biaya tambahan lainnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 88 ayat (4) menyatakan biaya yang ditanggung mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya. Hal ini dapat diartikan bahwa uang kuliah tunggal mempunyai tujuan bahwa setiap mahasiswa dapat mengenyam pendidikan tanpa harus merasa keberatan dengan biaya yang akan dibayarkan selama perkuliahan. Karena biaya pendidikan disesuaikan dengan keadaan ekonomi.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu mulai menerapkan uang kuliah tunggal pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 96 tahun 2013. Pada tahun 2018 uang kuliah tunggal dikelompokkan menjadi 5 kategori, perhitungan uang kuliah tunggal di IAIN Bengkulu mengacu pada PMA Nomor 7 tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. SSBOPT adalah besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menyelenggarakan program studi setiap mahasiswa dalam 1 (satu) tahun. Langkah awal yang dilakukan adalah menghitung nilai SSBOPT dengan menggunakan rumus  $SSBOPT = SSBOPT \times K1 \times K2 \times K3 \times K4$

Setelah mendapatkan angka SSBOPT, penentuan besaran uang kuliah tunggal menggunakan rumus sebagai berikut:  $UKT = SSBOPT - BOPT$ . Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) merupakan biaya penyelenggaraan

pendidikan dalam 1 (satu) tahun. Jumlah BOPT per tahun dibagi sejumlah mahasiswa aktif pada tahun tersebut. Besaran uang kuliah tunggal untuk 5 kategori tidak melebihi nilai uang kuliah tunggal yang telah ditetapkan.

Setelah tarif uang kuliah tunggal dikelompokkan IAIN Bengkulu menetapkan indikator dan skor poin yang bertujuan untuk mendapatkan formulasi yang tepat agar mahasiswa bisa dikelompokkan sesuai kemampuan ekonominya.

Untuk menentukan indikator tersebut, pada tahun 2017 IAIN Bengkulu menetapkan 7 indikator pengelompokkan uang kuliah tunggal diantaranya penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, daya listrik/kwh, luas bangunan, kepemilikan tempat tinggal, kepemilikan kendaraan, dan pendidikan orang tua.

Pada tahun 2018 IAIN Bengkulu menambah indikator diantaranya keadaan orang tua, pekerjaan ayah/ibu/wali, jumlah saudara yang masih sekolah/kuliah, nilai/luas kekayaan selain rumah tempat tinggal, kepemilikan roda empat, nilai/luas kekayaan lainnya seperti tanah, kebun, kontrakan, sawah, kolam. Untuk indikator daya listrik tahun 2017 mengalami perubahan, bukan daya listriknya, tetapi jumlah tagihan listrik yang dibayarkan.

Pada tahun 2019 IAIN Bengkulu indikator-indikator dibuat lebih detail pada indikator rumah tempat tinggal, seperti jenis lantai, dinding, sumber air, dan kepemilikan elektronik. Tidak jauh berbeda dengan tahun 2019, pada tahun 2020 indikator mengalami penambahan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab mahasiswa seperti wawancara langsung. Hal ini dilakukan karena tidak memungkinkan dilakukan wawancara langsung kepada calon mahasiswa dalam keadaan pandemi COVID-19.

Namun sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 selalu saja ada calon mahasiswa dan orang tua/wali calon mahasiswa yang tidak puas atau merasa tidak adil atas pengelompokkan uang kuliah tunggal yang sudah ditetapkan. Pengajuan penurunan, keberatan atau peninjauan kembali uang kuliah tunggal yang ditujukan ke Rektor berupa surat ataupun datang langsung.

Data mahasiswa yang mengajukan penurunan, keberatan atau peninjauan kembali dari surat yang disampaikan mahasiswa melalui bagian umum dan data mahasiswa yang datang langsung ke verifikator terlihat di aplikasi SIAKAD. Data mahasiswa tersebut sebagai berikut, tahun 2018 sejumlah 32 mahasiswa, tahun 2019 sejumlah 61 mahasiswa dan tahun 2020 sejumlah 50 mahasiswa.

Untuk memperkuat latar belakang penelitian ini, penulis melakukan survei pendahuluan kepada 126 mahasiswa yang dipilih secara acak. Survei tersebut terdiri dari 2 pertanyaan yaitu apakah saudara keberatan dengan uang kuliah tunggal yang saudara bayar saat ini dan apakah uang kuliah tunggal yang saudara bayarkan sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Survei dilakukan dengan mengirimkan form isian *google form* yang dikirim via whatsapp ke nomor mahasiswa. Hasil survey tersebut dari 126 mahasiswa, 92 atau 73 persen mahasiswa menyatakan keberatan dengan uang kuliah tunggal yang sudah dibayarkan saat ini dan 84 atau 66 persen mahasiswa menyatakan bahwa uang kuliah tunggal yang dibayarkan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga.

Penentuan kelompok uang kuliah tunggal mahasiswa ini menjadi permasalahan yang besar, ketika pengelompokkan tidak sesuai dengan

kemampuan mahasiswa untuk membayar. Ketika mahasiswa mengajukan keberatan atau meminta peninjauan kembali, ini berarti ada indikasi ketidakberadilan yang bertentangan dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi bertujuan untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan mutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat.

Disebutkan juga di dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 48 tahun 2018 bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Prinsip keadilan yang dimaksud berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Permasalahan ini tidak hanya terjadi di IAIN Bengkulu, ini juga menjadi permasalahan di Perguruan Tinggi lainnya dari hasil penelitian Rezki, dkk (2018) penetapan besaran uang kuliah tunggal mahasiswa menimbulkan pro dan kontra dikalangan mahasiswa itu sendiri. Walaupun telah dilakukan wawancara langsung, namun masih banyak juga mahasiswa yang keberatan dengan besaran uang kuliah tunggal yang diterima.

Penelitian yang dilakukan Retnoningsih dan Marom (2017), ditemukan permasalahan sebagai berikut: (1) penggolongan uang kuliah tunggal tidak tepat sasaran, beberapa mahasiswa yang tergolong ekonominya kurang mendapat golongan uang kuliah tunggal yang tinggi, begitupun sebaliknya, (2) memunculkan kecurangan dalam penyerahan data mahasiswa yang menimbulkan ketidaksesuaian golongan dengan kondisi ekonomi mahasiswa yang sebenarnya, (3) mahasiswa menuntut adanya proporsi keadilan dalam pendidikan.

Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis, apakah ada yang salah dengan dengan indikator dan formulasi pengelompokkan uang kuliah tunggal yang telah ditetapkan? Penulis menginginkan solusi yang tepat untuk mendapatkan indikator dan formulasi yang tepat dalam menentukan uang kuliah tunggal mahasiswa yang berkeadilan dimana mahasiswa yang kondisi ekonominya rendah akan mendapatkan kelompok uang kuliah tunggal rendah begitupun sebaliknya.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, dan mencegah timbul rasa ketidakadilan dan keberatan orang tua/wali calon mahasiswa untuk membayar uang kuliah tunggal. Indikator dan formulasi penentuan pengelompokkan uang kuliah tunggal yang belum tepat dan belum bisa menjadi tolak ukur yang pasti untuk menggambarkan kemampuan ekonomi keluarga untuk membayar uang kuliah tunggal di IAIN Bengkulu. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini akan membahas permasalahan “bagaimanakah penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di IAIN Bengkulu yang sesuai dengan harapan dan diinginkan mahasiswa dan lembaga?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Rentang waktu empat tahun IAIN Bengkulu selalu melakukan perubahan-perubahan dalam menentukan indikator-indikator dan penghitungan skor poin. Namun, dirasa belum mendapatkan indikator dan formulasi yang tepat dalam

menentukan pengelompokkan uang kuliah tunggal sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Maka tujuan penelitian ini adalah menggali alternatif atau solusi problem penentuan pengelompokkan uang kuliah tunggal mahasiswa IAIN Bengkulu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dijadikan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi IAIN Bengkulu untuk menentukan indikator dan formulasi yang tepat untuk menentukan pengelompokkan uang kuliah tunggal.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan peraturan-peraturan yang sudah ada agar lebih detail menjelaskan bagaimana menentukan kemampuan ekonomi mahasiswa kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pihak lain yang membiayai.

2. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada khususnya dan Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia pada umumnya dalam menentukan indikator-indikator dan formulasi yang tepat dalam menentukan pengelompokkan uang kuliah tunggal mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pihak lain yang membiayai.

#### **1.5 Lingkup Penelitian**

Penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menentukan indikator dan formulasi yang tepat untuk menentukan pengelompokkan uang kuliah tunggal mahasiswa baru di IAIN Bengkulu. Objek penelitian ini adalah indikator-indikator dan skor poin yang ditetapkan di IAIN Bengkulu berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Subjek penelitian ini adalah orang tua/wali mahasiswa, mahasiswa, tim verifikator uang kuliah tunggal, pengambil kebijakan di IAIN Bengkulu dan para ahli jika diperlukan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi**

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Prof. Dr. Dedi Supriadi, pendidikan adalah salah satu fungsi yang harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja untuk mengembangkan fungsi pendidikan.

Dijelaskan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari

anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan bagi setiap warga negara, agar tujuan dari negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terwujud.

Pendidikan tidak hanya untuk warga negara yang mampu secara ekonomi, tetapi setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya pendidikan dasar, tetapi sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi. Untuk pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab Menteri. Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

Di dalam Pasal 4 dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 dijelaskan bahwa pendidikan tinggi berfungsi sebagai:

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Mengembangkan sivitas akademik akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora

Untuk tujuan pendidikan tinggi dalam Pasal 5 disebutkan sebagai berikut:

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **2.2 Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi**

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan dan ditata secara administratif, sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif (Matin, 2014).

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Prinsip keadilan yang dimaksud berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Prinsip kecukupan berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Prinsip keberlanjutan berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan.

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 Bab V disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas sumber dana pendidikan. Pemerintah pusat menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tidak hanya pemerintah, dana pendidikan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Dana dari masyarakat dapat diberikan dalam bentuk hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan tinggi juga dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi melalui kerja sama pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pendaan pendidikan tinggi dapat juga besumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

## **2.3 Uang Kuliah Tunggal**

### **2.3.1 Pengertian dan Manfaat Uang Kuliah Tunggal**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal, uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Uang kuliah tunggal ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah. Uang kuliah tunggal menurut Peraturan Menteri Agama tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa pada jurusan/program studi untuk program diploma dan program sarjana.

Menurut Wiwoho (2014), manfaat uang kuliah tunggal sebagai berikut:

1. Uang kuliah tunggal secara umum merupakan suatu kebijakan untuk menepis anggapan mahalnya biaya kuliah tunggal di PTN karena meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan selama menempuh program studi;
2. Uang kuliah tunggal juga memberikan kepastian kepada mahasiswa, orang tua atau para pihak yang membiayai mahasiswa seberapa besar dana yang harus disiapkan sampai lulus kuliah;
3. Dengan adanya uang kuliah tunggal dapat dicegah adanya berbagai pungutan yang tidak jelas dan dilakukan oleh oknum-oknum prodi/jurusan/fakultas/universitas;

4. Uang kuliah tunggal mendidik para penyelenggara PTN untuk membuat perencanaan penganggaran/keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel seberapa besar biaya kuliah dan uang kuliah selama menempuh studi;
5. Uang kuliah tunggal sebagai sebuah sistem pembayaran kuliah mahasiswa sebagai implementasi dari undang-undang Pendidikan Tinggi telah mampu merealisasi suatu prinsip *ability to pay* sebuah prinsip keadilan yang tak terbantahkan keberlakuannya,

### **2.3.2 Aturan dan Mekanisme Penentuan Uang Kuliah Tunggal**

Di dalam undang-undang republik indonesia disebutkan bahwa pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi dan indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk mengalokasi anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk perguruan tinggi negeri dan untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 7 tahun 2018 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSOBPT) pada perguruan tinggi keagamaan negeri, penetapan uang kuliah tunggal mengacu padapenetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang didasarkan pada:

- a. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) yang merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam 1 (satu) tahun.
- b. Indeks status perguruan tinggi
- c. Indeks mutu PTKN dan indek mutu program studi
- d. Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN
- e. Indeks kemahalan wilayah

Penetapan besaran uang kuliah tunggal dalam pasal 8 PMA nomor 7 tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:

1. Penetapan besaran uang kuliah tunggal memperhatikan SSBOPT dan BOPT
2. Uang kuliah tunggal ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya
3. Penetapan uang kuliah tunggal terbagi dalam
  - a. 7 (tujuh) kelompok pada universitas;
  - b. 5 (lima) kelompok pada institut;
  - c. 3 (tiga) kelompok pada sekolah tinggi.
4. Besaran uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri terdiri atas:
  - a. kelompok paling rendah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) – Rp 400.000,- (penetapan kelompok ini paling sedikit 5 persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di PTKN)
  - b. kelompok paling tinggi sama dengan SSBOPT
  - c. kelompok uang kuliah tunggal bagi mahasiswa penerima bidik misi dipisahkan 1 (satu) kelompok tersendiri

### **2.4 Harapan**

Harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya sesuatu terjadi, sehingga harapan berarti sesuatu yang diinginkan dapat terjadi. Dengan demikian harapan menyangkut masa depan. Setiap manusia mempunyai harapan,

manusia yang tanpa harapan berarti manusia itu mati dalam hidup. Harapan tergantung pada pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup dan kemampuan masing-masing.

Snyder (dalam Permatasari, 2014:13) menyatakan harapan adalah keseluruhan dari kemampuan yang dimiliki individu untuk menghasilkan jalur mencapai tujuan yang diinginkan, bersamaan dengan motivasi yang dimiliki untuk menggunakan jalur-jalur tersebut. Dapat dipahami bahwa harapan merupakan sesuatu yang dapat dibentuk dan dapat digunakan sebagai langkah untuk perubahan. Perubahan yang menguntungkan dapat menyebabkan individu mencapai hidup yang lebih baik.

Harapan penerapannya dalam kehidupan seseorang memiliki beberapa faktor. Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan dari harapan dan perilaku yang terarah menurut Snyder (dalam Sari, 2015) antara lain:

- a. Seberapa besar nilai dari hasil yang diusahakan.
- b. Jalan keluar yang direncanakan dapat dipastikan terhadap hasil dan keinginan yang sesuai tentang bagaimana keefektifan mereka akan berhasil pada sesuatu yang dihasilkan.
- c. Pemikiran diri sendiri dan seberapa efektif seseorang akan mengikuti jalannya dalam upaya mencapai tujuan.

Harapan penentuan uang kuliah tunggal dalam penelitian ini adalah harapan dari sisi perguruan tinggi dan mahasiswa. Uang kuliah tunggal mahasiswa diharapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya. Berkaitan dengan komponen harapan di atas, tujuan mahasiswa dan perguruan tinggi adalah menemukan titik tengah dari permasalahan keberatan uang kuliah tunggal yang dibayarkan mahasiswa per semester dan asas keberadilan bisa dilaksanakan dengan baik.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Menurut Creswell dalam buku Sugiyono (2018), salah satu metode penelitian kualitatif adalah fenomenologis. Fenomenologis adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Penelitian ini bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

### **3.2 Objek Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan objek penelitian aturan dan mekanisme penentuan pengelompokan uang kuliah tunggal mahasiswa di IAIN Bengkulu. Penelitian ini akan dilaksanakan bulan Oktober s.d November 2021, karena diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan atau dasar penentuan indikator dan skor poin uang kuliah tunggal mahasiswa baru tahun akademik 2022/2023 yang akan ditetapkan pada awal tahun 2022.

### **3.3 Data Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi

jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. (Sugiyono,2018). Ada dua data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer akan bersumber dari hasil wawancara kepada informan. Informan pada penelitian ini terdiri dari 4 mahasiswa dan 4 orang tua mahasiswa yang mengajukan keberatan atas uang kuliah tunggal yang mewakili tahun angkatan 2017 s.d tahun 2020, 4 orang tim verifikator/tim wawancara uang kuliah tunggal, 2 orang pengambil kebijakan di IAIN Bengkulu yang terdiri Koordinator Perencanaan Keuangan dan Akuntansi dan Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Wawancara akan dilakukan semi struktur, masing-masing informan akan diberi pertanyaan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang diinginkan penulis. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara merupakan bagian dari proses penentuan uang kuliah tunggal yang telah digunakan selama 4 tahun terakhir. Untuk mengetahui problema, solusi dan harapan semua informan terkait indikator-indikator penentuan uang kuliah tunggal apa saja yang bisa mendiskripsikan kemampuan ekonomi mahasiswa.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan form data uang kuliah tunggal yang sudah di isi oleh mahasiswa. Surat keputusan Rektor yang digunakan sebagai data penelitian ini adalah SK Rektor tentang penetapan ketentuan indikator dan skor poin pengelompokkan uang kuliah tunggal tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKIN di Kementerian Agama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

### **3.4 Analisis Data**

Teknik analisis data Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2018). Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, data awal yang dikumpulkan adalah indikator-indikator uang kuliah tunggal yang digunakan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 berdasarkan SK Rektor IAIN Bengkulu data mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang mengajukan keberatan uang kuliah tunggal tahun angkatan 2017 sampai dengan 2020. Untuk indikator-indikator uang kuliah tunggal, semua indikator akan digunakan sebagai dasar wawancara kepada informan. Sedangkan untuk mahasiswa, akan dipilih sebagai informan yang akan diwawancara. Kemudian dilakukan wawancara secara mendalam kepada informan, sampai data yang diinginkan bisa diperoleh.
2. Reduksi data, pada tahap ini yang dilakukan peneliti sebagai berikut:
  - a. Peneliti merangkum data hasil wawancara berupa tabel yang berisikan keterangan dari informan sesuai pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

- b. Peneliti memilih hal-hal yang pokok dari jawaban yang ditanyakan kepada informan. Peneliti akan memilah-milah indikator yang lebih valid dan yang kurang valid untuk mengukur kemampuan ekonomi keluarga.
  - c. Peneliti akan memfokuskan pada indikator yang lebih valid, dan melakukan kajian lebih lanjut dan fokus kepada indikator yang mampu mengukur kemampuan ekonomi keluarga.
3. Penyajian data, penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, dengan teks yang bersifat naratif dan juga dapat berupa tabel.

### 3.5 Uji Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2018), uji kredibilitas data merupakan uji keabsahan data yang diutamakan dalam penelitian kualitatif. Adapun terkait dengan hal diatas, uji kredibilitas dapat dilakukan dengan cara-cara:

- 1) Melakukan perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.
- 2) Meningkatkan ketekunan, dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
- 3) Mengadakan *member check*, dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada orang lain untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu mengadakan *member check*. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengecekan data sekunder dan menanyakan kepada orang lain untuk mengetahui data yang disampaikan para informan berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. IAIN Bengkulu adalah pengembangan lebih lanjut dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, yang kemudian dialihstatuskan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu pada tanggal 21 Maret 1997 melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor E/125/1997. Setelah itu berkembang lagi menjadi IAIN sejak tahun 2012 berdasarkan Perpres RI Nomor 51 pada tanggal 25 April 2012.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa uang kuliah tunggal ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya. Sebagai turunan dari peraturan tersebut, IAIN Bengkulu menetapkan SK Rektor tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berisi besaran uang

kuliah tunggal kelompok I sampai dengan kelompok V, SK Penetapan Ketentuan Indikator dan Skor Poin Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan SK Penetapan Tim Verifikator Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa IAIN Bengkulu yang menjadi dasar penentuan kelompok uang kuliah tunggal mahasiswa.

#### 4.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang mengajukan keberatan/keringanan uang kuliah tunggal, tim verifikator uang kuliah tunggal, dan pengambil kebijakan di IAIN Bengkulu. Data informan tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Pekerjaan/Jabatan	Keterangan
1.	Informan 1 (AN)	PNS/Kabag PKA	Pengambil Kebijakan
2.	Informan 2 (MM)	PNS/Kabag AAK	Pengambil Kebijakan
3.	Informan 3 (ZA)	PNS/Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	Pengambil Kebijakan
4.	Informan 4 (HN)	PNS/Kasubbag Data Akademik Kemahasiswaan	Verifikator
5.	Informan 5 (BU)	DT NON PNS /Staf Perencanaan	Verifikator
6.	Informan 6 (RA)	PNS/Staf Akademik	Verifikator
7.	Informan 7 (NM)	Mahasiswa	Angkatan 2018
8.	Informan 8 (MP)	Mahasiswa	Angkatan 2019
9.	Informan 9 (AD)	Mahasiswa	Angkatan 2020
10.	Informan 10 (DH)	Mahasiswa	Angkatan 2017
11.	Informan 11 (ID)	PNS	Orang Tua Mahasiswa
12.	Informan 12 (ZW)	Buruh/Tambal Ban	Orang Tua Mahasiswa
13.	Informan 13 (DI)	Ibu Rumah Tangga	Orang Tua Mahasiswa

Pada saat pelaksanaan penelitian, peneliti mewawancarai 13 informan dari yang seharusnya sebanyak 14 informan yang direncanakan karena keterbatasan waktu penelitian. Dan terdapat perubahan komposisi jumlah informan, yakni untuk pengambil kebijakan bertambah menjadi 3 informan, orang tua mahasiswa dan verifikator berkurang 1 informan.

#### 4.3 Profil Informan

Sebelum pelaksanaan wawancara kepada informan mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang mengajukan keberatan uang kuliah tunggal, peneliti melakukan pengecekan data informan. Profil informan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Profil Informan

No	Informan	UKT	Pendapatan	Listrik	Pekerjaan	Anggota Keluarga
1.	Informan 7 (NM)	1.000	500	150-200	Pedagang kerupuk	3 orang
2.	Informan 8 (MP)	1.500	1.500	150-200	Penyapu Jalan	6 orang
3.	Informan 9 (AD)	2.200	1.000	150- 200	Buruh	3 orang
4.	Informan 10 (DH)	1.650	300	150-200	Ibu Rumah Tangga	5 orang
5.	Informan 11 (ID)	2.200	≥ 3.500	300-500	PNS	8 orang
6.	Informan 12 (ZW)	2.000	1.500	50-100	Tambal Ban	5 orang
7.	Informan 13 (DI)	2.000	0	150-200	Ibu Rumah Tangga	5 orang

### 4.3 Hasil Penelitian

Pelaksanaan wawancara kepada informan dilaksanakan pada tanggal 4 November sampai dengan 9 November 2021. Berdasarkan hasil transkrip wawancara dengan 13 orang informan, diperoleh data sebanyak 162 kutipan (lampiran 2). Kemudian dilakukan reduksi data dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Analisis data diawali dengan mendengarkan rekaman wawancara yang diperoleh dari informan secara seksama dan menuangkan hasil wawancara ke dalam transkrip wawancara. Kemudian peneliti melakukan tahapan reduksi data dengan membuat kategori dengan kode huruf dan membuang yang tidak terpakai. Pada tahapan reduksi peneliti memfokuskan pada hal-hal penting didapat 31 data kutipan.

Hasil reduksi data dan dilakukan pemetaan dari jawaban yang hampir sama menghasilkan 3 (tiga) tema utama yakni: 1) Permasalahan Penentuan Uang Kuliah Tunggal; 2) Indikator Penentuan Uang Kuliah Tunggal; 3) Harapan Penentuan Uang Kuliah Tunggal dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.3 Tema Penelitian

No	Reduksi data	Tema
1.	Alasan kemampuan ekonomi	Permasalahan penentuan uang kuliah tunggal
2.	Pendapatan tidak tetap/tidak menentu/berkurang	
3.	Ayah di PHK/meninggal/dipenjara	
4.	Tanggungan keluarga banyak	
No	Reduksi data	Tema
5.	Pengajuan tidak diproses/lama	
6	Tidak ada masa sanggah	
7.	Belum ada petunjuk teknis untuk penurunan uang kuliah tunggal	


8.	Data yang diupload salah	
9.	Data yang di unggah tidak jelas	
10.	Penghasilan orang tua/wali	Indikator penentuan uang kuliah tunggal
11.	Penghasilan bersih orang tua	
12.	Pekerjaan tetap atau tidak tetap	
13.	Status orang tua	
14.	Jumlah tanggungan keluarga	
15.	Jumlah anak yang sekolah	
16.	Status kepemilikan rumah	
17.	Tagihan/biaya listrik dan air	
18.	Harta atau penghasilan lainnya (kebun)	
19.	Fasilitas rumah/alat elektronik	
20.	Luas tanah dan luas rumah	
21.	Kepemilikan kendaraan	Harapan penentuan uang kuliah tunggal
22.	UKT sesuai dengan yang berhak mendapatkan	
23.	UKT sesuai pendapatan keluarga	
24.	Tidak ada kekhawatiran untuk membayar UKT	
25.	Ada petunjuk teknis	
26.	Ada masa sanggah	
27.	Pengajuan keberatan tidak dipersulit	
28.	Perubahan indikator dan indikator lebih baik	
29.	Nilai indikator utama lebih besar	
30.	Mahasiswa menyajikan data riil	
31.	Dilakukan survei langsung	

Sumber: Hasil penelitian penulis, diolah (2021)

Untuk menguji kredibilitas data yang didapat dari informan, peneliti melakukan tahapan *member check* dengan melakukan pengecekan data sekunder dan menanyakan kepada orang lain untuk mengetahui data yang disampaikan para informan berarti data tersebut valid. *Member check* yang dilakukan dengan pengamatan lebih rinci dengan cara mengecek daftar gaji informan dan melakukan *member check* ke Bendahara gaji untuk mengetahui apakah data yang disampaikan informan valid dan dipercaya.

#### 4.4 Pembahasan

Gambar 4.1. Alur Penentuan Uang Kuliah Tunggal



Sumber: Hasil Penelitian penulis, diolah (2021)

Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa penentuan uang kuliah tunggal mahasiswa IAIN Bengkulu akan dilaksanakan sesuai alur di atas. Uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru akan disediakan masa sanggah bagi yang tidak menerima besaran uang kuliah tunggal sedangkan untuk mahasiswa lama akan dibuatkan petunjuk teknis pengajuan keberatan mahasiswa. Untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya, maka akan dilakukan survei atau wawancara langsung kepada mahasiswa.

##### 4.4.1 Permasalahan Penentuan Uang Kuliah Tunggal

Permasalahan penentuan uang kuliah tunggal dan pengajuan keberatan atau peninjauan kembali uang kuliah tunggal oleh mahasiswa adalah karena alasan ekonomi yakni pendapatan tidak menentu, penghasilan keluarga berkurang yang disebabkan oleh meninggalnya orang tua atau di PHK. Pendapatan atau penghasilan orang tua mahasiswa tersebut tidak mampu untuk membiayai uang kuliah tunggal anaknya. Pengajuan keberatan uang kuliah tunggal bukan semata-mata karena menginginkan uang kuliah tunggal yang lebih murah.

Berdasarkan data formulir uang kuliah tunggal yang di isi mahasiswa pada aplikasi SIAKAD diketahui bahwa banyak mahasiswa baru IAIN Bengkulu masuk kedalam kategori miskin . Dari data tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang penghasilan orang tuanya dibawah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebesar 68%. Dalam liputan6.com dikatakan jika rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan rata-rata secara nasional menjadi sebesar Rp 1.990.170 per rumah tangga per bulan. Artinya apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah itu masuk ke dalam kategori miskin.

Berdasarkan hasil penelitian Aminnurrohim, dkk (2014), faktor penghambat eksternal perencanaan karir siswa adalah faktor kondisi keluarga, kondisi sekolah, teman sebaya dan masyarakat. Faktor kondisi keluarga yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dapat menjadi sebuah hambatan dalam perencanaan karir siswa, ditemukan bahwa ada siswa yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan studi, namun terbatas oleh kondisi ekonomi keluarganya.

Hasil penelitian lainnya Rezki, dkk (2018), mahasiswa menyatakan sudah mengetahui tentang pemberlakuan kebijakan Uang Kuliah Tunggal di UNP. Tetapi pemahaman mereka mengenai kebijakan Uang Kuliah Tunggal tersebut masih sangat minim karena tidak ada sosialisasi dari birokrat UNP tentang kebijakan Uang Kuliah Tunggal tersebut. Mereka hanya mendengar melalui media massa bahwa adanya pemberlakuan sistem Uang Kuliah Tunggal di UNP. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai macam persepsi diantara mereka.

Sesuai dengan amanah konstitusi Permendikbud Nomor 55 tahun 2013 yaitu kebijakan UKT diberikan kepada lembaga pendidikan negeri dengan perhitungan dana sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Dana yang diterima mahasiswa tentunya akan menjadi keberlangsungan pendidikan pada perguruan tinggi negeri, ini bermakna bahwa ada subsidi silang antar mahasiswa dalam penyelenggaraannya.

Subsidi silang di antara mahasiswa tentunya akan berat dilakukan di perguruan tinggi negeri, karena segmen pekerjaan dan penghasilan orang tua mahasiswa rata-rata sama. Dari data formulir uang kuliah tunggal tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang penghasilan orang tuanya dibawah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebesar 68 persen. Dan untuk pekerjaan orang tua 77 persen mahasiswa di IAIN Bengkulu orang tuanya bekerja sebagai petani, pedagang, buruh harian, nelayan. Sedangkan hanya 15 persen orang tua mahasiswa yang bekerja sebagai PNS, guru, dosen, jaksa, politikus, toke dan karyawan BUMN.

Menurut Patrick, dkk (2017) seiring dengan kenaikan harga, maka uang kuliah tunggal pun terus naik, perlu dibuat sistem berkeadilan yang memungkinkan mahasiswa dapat membayar biaya kuliah sesuai dengan kemampuannya. Sistem biaya pendidikan berkeadilan menjadi subsidi silang antara mahasiswa yang berkemampuan lebih dan kurang mampu dalam hal finansial. Sementara itu sistem uang kuliah tunggal dilatarbelakangi oleh langkah awal kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan pemerintah menggunakan standar tertentu besaran SPP sesuai wilayah sebuah PTN. Penerapan uang kuliah tunggal bertujuan untuk menerapkan akuntabilitas pembayaran SPP agar semua pengeluaran dapat diakomodir di awal masa pembayaran setiap periode akademik.

#### **4.4.2 Indikator Penentuan Uang Kuliah Tunggal**

Berdasarkan hasil penelitian di atas penentuan uang kuliah tunggal mahasiswa terdiri dari indikator utama dan indikator penunjang. Indikator utama terdiri dari penghasilan dan pekerjaan orang tua atau wali, sedangkan indikator penunjang terdiri dari jumlah tanggungan, biaya listrik, status kepemilikan rumah dan fasilitas, kepemilikan kendaraan, status orang tua. Indikator utama memiliki bobot lebih besar dibandingkan indikator penunjang.

Indikator utama penentuan uang kuliah tunggal mahasiswa di IAIN Bengkulu adalah penghasilan orang tua dan pekerjaan orang tua. Penghasilan orang tua mahasiswa akan menentukan kesanggupan orang tua atau wali mahasiswa untuk membayar uang kuliah per semester selama menempuh masa pendidikan. Pekerjaan orang tua dibagi menjadi dua yakni pekerjaan tetap dan pekerjaan tidak tetap yang bermuara pada penghasilan setiap bulan. Orang tua atau wali yang bekerja serabutan akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena pendapatan yang tidak pasti.

Penghasilan atau pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan kegiatan konsumsi dikarenakan konsumsi berbanding lurus dengan pendapatan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang maka akan cenderung semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi. Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat (Akrom, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian Lestari (2016), variabel pendapatan responden menunjukkan tanda positif, yang berarti memiliki hubungan yang positif terhadap konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah pendapatan responden maka konsumsi rumah tangga akan meningkat.

Menurut Baliwati (dalam Hanum, 2018), seseorang yang berpendidikan tinggi akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dalam hubungannya dengan konsumsi, yang berpendidikan tinggi menyadari pentingnya pendidikan, sehingga pengeluaran konsumsi akan lebih besar dan pemenuhan kebutuhan juga akan meningkat.

Sedangkan indikator jumlah tanggungan keluarga, biaya listrik, luas tanah dan bangunan, kepemilikan rumah dan fasilitas didalamnya, kepemilikan kendaraan, status orang tua dan penghasilan lainnya adalah indikator penunjang.

Menurut Ahmadi (dalam Hanum, 2018) jumlah tanggungan adalah banyaknya jumlah jiwa (anggota rumah tangga) yang masih menempati atau menghuni satu rumah dengan kepala rumah tangga, serta masih menjadi beban tanggungan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indikator utama dan indikator penunjang ini seharusnya ada perbedaan dalam pemberian skor poin. Jika skor poinnya sama, maka indikator penunjang tadi akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan indikator utama sehingga penentuan uang kuliah tunggal menjadi tidak valid dalam mengukur kemampuan ekonomi keluarga.

#### **4.4.3 Harapan terhadap Penentuan Uang Kuliah Tunggal di IAIN Bengkulu**

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018, bahwa penentuan uang kuliah tunggal berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa, orang tua mahasiswa atau yang membiayainya. Untuk mewujudkan harapan tersebut, harus ada kesepakatan antara mahasiswa atau orang tua mahasiswa dan lembaga. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan masa sanggah kepada mahasiswa, dengan adanya waktu tersebut mahasiswa bisa secara langsung menjelaskan keadaan ekonomi keluarganya.

Penetapan uang kuliah tunggal yang berasaskan keadilan adalah ketika mahasiswa yang ekonominya lemah mendapat uang kuliah tunggal rendah,

begitupun sebaliknya mahasiswa dengan kemampuan ekonominya tinggi mendapat uang kuliah tunggal yang tinggi. Masa sanggah merupakan kesempatan yang diberikan lembaga kepada mahasiswa untuk membuktikan keadaan ekonomi keluarga yang sebenarnya, terlepas dari hasil verifikasi nanti apakah sanggahan yang diberikan ditolak atau diterima.

Hasil penelitian Retnoningsih dan Marom (2017), apabila UKT yang diterima tidak sesuai, mahasiswa dapat mengajukan banding, bagi mahasiswa baru hanya dapat mengajukan banding di semester berikutnya yakni di semester 2 (dua) kemudian pengajuan banding diberikan kuasa kepada Wakil Dekan II yang kemudian akan diajukan ke pihak Universitas sebagai penentu kebijakan lolos atau tidaknya mahasiswa.

Penelitian ini jika dikaitkan dengan teori Snyder (dalam Sari, 2015), ada faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan dari harapan dan perilaku yang terarah yaitu:

- a. Seberapa besar nilai dari hasil yang diusahakan.  
Dari hasil penelitian mahasiswa yang berusaha mengajukan keberatan uang kuliah tunggal, mempunyai harapan yang besar untuk melanjutkan pendidikannya tanpa ada kekhawatiran tidak mampu untuk membayar uang kuliah tunggal.
- b. Jalan keluar yang direncanakan dapat dipastikan terhadap hasil dan keinginan yang sesuai tentang bagaimana keefektifan mereka akan berhasil pada sesuatu yang dihasilkan.  
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan ada jalan keluar bersama yang sesuai dengan harapan mahasiswa dan lembaga. Lembaga jadi tahu apa yang menjadi keinginan mahasiswa dan lembaga akan mencari jalan keluar yang terbaik
- c. Pemikiran diri sendiri dan seberapa efektif seseorang akan mengikuti jalannya dalam upaya mencapai tujuan.  
Mahasiswa memiliki inisiasi diri dengan melakukan berbagai langkah untuk memenuhi ketentuan sesuai klasifikasi pada indikator penentuan uang kuliah tunggal dalam rangka mencapai visi misi sesuai prodi yang dipilih mahasiswa.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali alternatif atau solusi problem penentuan pengelompokkan uang kuliah tunggal mahasiswa IAIN Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan didapat:

1. Permasalahan penentuan uang kuliah tunggal di IAIN Bengkulu berupa pengajuan keberatan uang kuliah tunggal yang diajukan mahasiswa kepada lembaga dengan alasan utama adalah ketidakmampuan ekonomi untuk membayar uang kuliah tunggal yang dikarenakan penghasilan yang tidak mencukupi dan tidak menentu, kehilangan pekerjaan, meninggal dunia dan lain sebagainya.
2. Dalam penentuan indikator-indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi keluarga, indikator penghasilan dan pekerjaan orang tua (ayah dan ibu)

merupakan indikator paling utama. Sedangkan untuk indikator penunjang yakni jumlah tanggungan keluarga, biaya listrik, luas tanah dan bangunan, kepemilikan rumah dan fasilitas didalamnya, kepemilikan kendaraan, status orang tua dan penghasilan lainnya. Untuk indikator lainnya seperti pendidikan orang tua, anggota keluarga yang sekolah di jenjang sekolah dasar sampai dengan kuliah, hewan ternak, jenis lantai dan dinding rumah peneliti tidak merekomendasikan untuk dipakai di masa yang akan datang.

3. Harapan mahasiswa dan lembaga adalah penentuan uang kuliah tunggal berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Salah satu cara agar tidak ada keberatan mahasiswa adalah dengan diberikan masa sanggah untuk memberikan kesempatan mahasiswa membuktikan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Dan ada petunjuk teknis yang menjadi pedoman bagi lembaga untuk menerima atau menolak pengajuan keberatan uang kuliah tunggal mahasiswa IAIN Bengkulu.

## **5.2 Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan tidak dapat mengukur kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa karena indikator-indikator yang ada memiliki skor poin yang sama sehingga indikator utama yang seharusnya menjadi poin penting dalam menentukan kemampuan ekonomi keluarga tersamarkan oleh skor poin indikator penunjang yang jumlah indikator lebih banyak dibandingkan indikator utama yakni penghasilan dan pekerjaan orang tua. Sedangkan untuk indikator penunjang yakni jumlah tanggungan keluarga, biaya listrik, luas tanah dan bangunan, kepemilikan rumah dan fasilitas didalamnya, kepemilikan kendaraan, status orang tua dan penghasilan lainnya. Selain skor poin yang berubah, indikator-indikator yang ada akan dibuat lebih rinci dan disediakan kolom catatan untuk menjelaskan data indikator yang telah di isi. Petunjuk teknis yang tidak dimiliki oleh lembaga untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan penurunan uang kuliah tunggal membuat lambatnya proses dalam mengambil keputusan pengajuan keberatan uang kuliah tunggal mahasiswa.
2. Ketidaktepatan tim verifikator dalam memverifikasi data formulir uang kuliah tunggal mahasiswa dan data mahasiswa yang diunggah tidak jelas akan berakibat pada ketidaksesuaian besaran uang kuliah tunggal mahasiswa. Hal ini yang membuat banyaknya mahasiswa menajukan keberatan uang kuliah tunggal.
3. Berkas yang tidak diverifikasi secara langsung baik itu melalui survei atau wawancara langsung akan berakibat pada kesalahan dan keraguan kebenaran data yang diunggah oleh mahasiswa. Pengajuan banding pada masa sanggah akan membuktikan kebenaran data yang diunggah mahasiswa dengan membawa langsung berkas yang diunggah kepada verifikator untuk dilakukan verifikasi ulang untuk menentukan apakah banding diterima atau ditolak.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya responsif informan dalam menjawab pertanyaan terutama informan orang tua mahasiswa, sehingga informasi yang diberikan belum sesuai harapan penulis. Selain itu keterbatasan waktu merupakan kendala bagi penulis untuk mengumpulkan data sampai penulis yakin data itu jenuh.

### 5.4 Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan kepada mahasiswa, tim verifikator dan pengambil kebijakan agar dapat melakukan perubahan-perubahan dalam penentuan uang kuliah tunggal di IAIN Bengkulu. Perubahan-perubahan yang bisa dilakukan IAIN Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Pengambil kebijakan IAIN Bengkulu dimasa yang akan datang akan melakukan perubahan-perubahan pada indikator dan akan membuat petunjuk teknis sebagai pedoman penurunan uang kuliah tunggal. Indikator akan dibagi menjadi dua, yakni indikator utama yang terdiri dari penghasilan dan pekerjaan orang tua atau wali dengan jumlah skor poin lebih besar dibandingkan indikator penunjang yang terdiri dari jumlah tanggungan keluarga, biaya listrik, luas tanah dan bangunan, kepemilikan rumah dan fasilitas didalamnya, kepemilikan kendaraan, status orang tua dan penghasilan lainnya. Pada tabel 5.1 berikut indikator dan bobot skor yang peneliti rekomendasikan kepada IAIN Bengkulu.

Tabel 5.1 Indikator dan Bobot Skor

Indikator		Bobot Skor
Indikator utama	Penghasilan orang tua/wali	25 %
	Pekerjaan orang tua/wali	25 %
Indikator Penunjang	Jumlah tanggungan	15 %
	Status kepemilikan rumah dan fasilitas	15 %
	Biaya listrik	5 %
	Kepemilikan kendaraan	5 %
	Status orang tua	5 %
	Penghasilan lainnya	5 %

Petunjuk teknis harus memuat alur pengajuan keringanan, syarat-syarat atau dokumen pendukung yang harus dipenuhi, kategori-kategori yang bisa mendapatkan keringanan, prosedur verifikasi ulang dan penetapan keputusan apakah diterima atau ditolak.

2. Tim verifikator dimasa yang akan datang dapat lebih teliti dan cermat dalam memverifikasi berkas uang kuliah tunggal mahasiswa. Dan siap bekerja lebih keras pada masa sanggah karena mahasiswa akan mengajukan banding untuk diverifikasi ulang dengan dilakukan wawancara atau survei langsung dan memutuskan apakah pengajuan banding diterima atau ditolak.
3. Mahasiswa IAIN Bengkulu dimasa yang akan datang memberikan data dan informasi yang benar dan jelas tentang keadaan ekonomi keluarga dan diperkuat dengan dokumen-dokumen pendukung sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminnurrohim, A. W., Saraswati, S., & Kurniawan, K. (2014). Survei Faktor-Faktor Penghambat Perencanaan Karir Siswa. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2), 57–63.
- Fattah, N. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Edisi 1). PT Remaja Rosdakarya.
- Hanum, N. (2018). Pengaruh Pendapatan , Jumlah Tanggungan Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan Di Desa Seuneubok Rambong Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1), 75–84. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/779>  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4013223/bps-penghasilan-rp-19-juta-per-bulan-masuk-kategori-warga-miskin>
- Keputusan Rektor tentang Penetapan Ketentuan Indikator dan Skor Poin *Pengelompokan* Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu TA 2017/2018, Pub. L. No. NOMOR 0201 TAHUN 2017 (2017).
- Keputusan Rektor tentang Penetapan Ketentuan Indikator dan Skor Poin *Pengelompokan* Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu TA 2018/2019, Pub. L. No. NOMOR 0327 TAHUN 2018 (2018).
- Keputusan Rektor Tentang Penetapan Ketentuan Indikator dan Skor Poin *Pengelompokan* Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun Akademik 2019/2020, Pub. L. No. NOMOR 0324 TAHUN 2019 (2019).
- Keputusan Rektor tentang Penetapan Ketentuan Indikator dan Skor Poin *Pengelompokan* Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu TA 2020/2021, Pub. L. No. NOMOR 0382 TAHUN 2020 (2020).
- Keuangan, B. P. dan K. B. A. dan P. (2018). *Pedoman Uang Kuliah Tunggal (UKT)* (Cetakan 1). Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kuliah, B., Dan, T., Kuliah, U., Agama, M., & Indonesia, R. (2013). *Peraturan menteri agama republik indonesia nomor 96 tahun 2013 tentang biaya kuliah tunggal*.
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (N. Fuad (ed.); Edisi 1). PT Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365 (2018).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor (2013).
- Retnoningsih, Y. D., & Marom, A. (2017). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas .... *Journal of Public Policy*

- and .... <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16064>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (sofia yustiyani Suryandari (ed.); Edisi Tiga). CV Alfabeta.
- Yanni, R. P. (2018). Persepsi Mahasiswa PPKn Tentang Pelaksanaan dan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Negeri Padang. *Journal of Civic Education*, 1(1), 27–34. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i1.6>
- Yanuardi, R. M. dan. (2019). *Implementasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (Ukt) di Universitas negeri Yogyakarta (UNY)*. 39, 640–649.
- Wiwoho, J. (2014, December). UKT: Ability To Pay Dalam Sistem Pembayaran Kuliah. <https://www.tribunnews.com/kemendikbud/2014/12/03/ukt-Ability-to-Pay-Dalam-Sistem-Pembayaran-Kuliah>.